

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BARAT SUMATERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan Laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BARAT SUMATERA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
2. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan Laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan Laut.
3. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
4. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
5. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang Laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
6. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
7. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
8. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
9. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
10. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
11. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

12. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
13. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
14. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
15. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum Laut yang belum disepakati dengan Negara India dan Thailand yang diklaim secara unilateral oleh Indonesia dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
17. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang Laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/atau zona peruntukan.
18. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal Laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
19. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
20. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
21. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
22. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan untuk pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan,

- pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
23. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau Laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang Laut, dan wisata bawah Laut.
 24. Sentra Industri Maritim adalah daerah yang berperan sebagai sentra untuk pengembangan galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.
 25. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan adalah daerah yang berperan sebagai sentra pengambilan, pengembangbiakan, dan/atau pemanfaatan potensi sumber daya hayati Laut.
 26. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
 27. Penangkapan Ikan Terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.
 28. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 29. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 30. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Cakupan wilayah pengaturan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi di Laut Barat Sumatera.
- (2) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perairan pedalaman;
 - b. perairan kepulauan; dan
 - c. laut teritorial.
- (3) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona tambahan;
 - b. zona ekonomi eksklusif Indonesia; dan
 - c. landas kontinen.

Pasal 3

- (1) Batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera meliputi:
 - a. sebelah timur, yaitu sebagai berikut:
 1. garis yang menghubungkan Tanjung Guha Kolak Penida, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

- pada koordinat 6° 50' Lintang Utara – 105° 14' Bujur Timur ke arah barat laut ke Tanjung Cuku Balimbing, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung pada koordinat 5° 56' Lintang Utara – 104° 35' Bujur Timur; dan
2. garis yang menghubungkan Tanjung Cuku Balimbing, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung pada koordinat 5° 56' Lintang Utara – 104° 35' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai barat Pulau Sumatera ke Tanjung Jamboaye, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh pada koordinat 5° 14' Lintang Utara – 97° 29' Bujur Timur.
- b. sebelah utara, yaitu sebagai berikut:
1. garis yang menghubungkan Tanjung Jamboaye, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh pada koordinat 5° 14' Lintang Utara – 97° 29' Bujur Timur ke arah timur laut ke titik pada Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinat 6° 26' Lintang Utara – 97° 54' Bujur Timur;
 2. garis yang menghubungkan titik pada Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinat 6° 26' Lintang Utara – 97° 54' Bujur Timur ke arah barat ke titik pada Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinat 3° 37' Lintang Utara – 91° 38' Bujur Timur;
- c. sebelah barat, yaitu garis yang menghubungkan titik pada Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinat 3° 37' Lintang Utara – 91° 38' Bujur Timur ke arah tenggara ke titik pada Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinat 8° 52' Lintang Utara – 102° 38' Bujur Timur; dan
- d. sebelah selatan, yaitu garis yang menghubungkan titik pada Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinat 8° 52' Lintang Utara – 102° 38' Bujur Timur ke arah timur laut ke Tanjung Guha Kolak Penida, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten pada koordinat 6° 50' Lintang Utara – 105° 14' Bujur Timur.
- (2) Peta batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
 - (3) Wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera berada di dalam batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II PERAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera berperan sebagai alat operasionalisasi dari rencana tata ruang wilayah nasional serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di kawasan antarwilayah Laut Barat Sumatera.

Pasal 5

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera berfungsi untuk:

- a. penyelarasan rencana Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut dalam rencana zonasi Kawasan Antarwilayah dengan rencana tata ruang;
- b. pemberian arahan untuk rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang KSN, dan rencana zonasi KSNT yang berada di dalam wilayah perencanaan Laut Barat Sumatera;
- c. penetapan Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir;
- d. penetapan Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi untuk fungsi Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi di Laut;
- e. koordinasi pelaksanaan pembangunan di Laut Barat Sumatera;
- f. perwujudan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di Laut Barat Sumatera; dan
- g. pengendalian pemanfaatan ruang laut di Laut Barat Sumatera.

BAB III RENCANA ZONASI WILAYAH PERAIRAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Rencana zonasi wilayah perairan memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi di wilayah perairan;
- b. rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan;
- c. rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan;
- d. Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional;
- e. alur migrasi biota Laut di wilayah perairan; dan
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang wilayah perairan.

Bagian Kedua Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Perencanaan Zonasi di Wilayah Perairan

Paragraf 1 Tujuan

Pasal 7

Rencana zonasi wilayah perairan ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. peningkatan peran dan fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan untuk pengembangan ekonomi kawasan;
- b. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut untuk mendukung konektivitas maritim berskala nasional dan internasional;
- c. pengembangan kegiatan perikanan tangkap secara berkelanjutan;

- d. pengembangan kegiatan Pertambangan minyak dan gas bumi untuk mendukung pasokan energi kawasan;
- e. perwujudan sistem pertahanan dan keamanan untuk menjaga kondusifitas, stabilitas dan ketertiban kawasan, serta kedaulatan negara;
- f. perluasan Kawasan Konservasi dan jejaring Kawasan Konservasi untuk mendukung keberlanjutan stok Sumber Daya Ikan;
- g. perwujudan kelestarian alur migrasi biota Laut;
- h. pengembangan kawasan Laut berbasis mitigasi dan adaptasi terhadap kebencanaan dan perubahan iklim; dan
- i. pendayagunaan sumber daya dan jasa lingkungan pada PPKT.

Paragraf 2
Kebijakan dan Strategi

Pasal 8

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan peningkatan peran dan fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan untuk pengembangan ekonomi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi kegiatan perikanan tangkap;
 - b. pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap;
 - c. pengembangan sentra kegiatan perikanan budi daya;
 - d. pengembangan sentra kegiatan usaha Pergaraman;
 - e. pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan; dan
 - f. pengembangan Sentra Industri Maritim.
- (2) Strategi untuk peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi kegiatan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung Pelabuhan Perikanan yang meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang;
 - b. meningkatkan operasional, peran, fungsi, dan konektivitas antar Pelabuhan Perikanan sebagai simpul distribusi produksi perikanan; dan
 - c. mengembangkan Pelabuhan Perikanan untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur.
- (3) Strategi untuk pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan dan mengefektifkan usaha pada sentra produksi perikanan tangkap;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada sentra kegiatan perikanan tangkap;
 - c. menata konektivitas antar sentra kegiatan perikanan tangkap; dan
 - d. meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan sentra produksi perikanan tangkap;
 - e. mengembangkan jaringan distribusi ikan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien; dan

- f. mengelola sistem distribusi ikan yang dapat mempertahankan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (4) Strategi untuk pengembangan sentra kegiatan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan kawasan klaster usaha budi daya ikan yang berkelanjutan;
 - b. mengembangkan dan mengefektifkan usaha pada sentra produksi perikanan budi daya;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada sentra kegiatan perikanan budi daya;
 - d. mengembangkan manajemen sentra produksi perikanan budi daya secara terintegrasi dan modern;
 - e. meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan sentra produksi perikanan budi daya;
 - f. mengembangkan jaringan distribusi ikan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien; dan
 - g. mengelola sistem distribusi ikan yang dapat mempertahankan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (5) Strategi untuk pengembangan sentra kegiatan usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung sentra usaha Pergaraman; dan
 - b. meningkatkan peran dan fungsi sentra usaha Pergaraman berbasis Masyarakat.
- (6) Strategi untuk pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung Sentra Industri Bioteknologi Kelautan;
 - b. meningkatkan peran dan fungsi Sentra Industri Bioteknologi Kelautan; dan
 - c. meningkatkan peran Masyarakat dalam pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan.
- (7) Strategi untuk pengembangan Sentra Industri Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung Sentra Industri Maritim;
 - b. mengembangkan peran dan fungsi Sentra Industri Maritim; dan
 - c. meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan Sentra Industri Maritim.

Pasal 9

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pengembangan **sistem** jaringan prasarana dan sarana Laut untuk mendukung konektivitas maritim berskala nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
- a. peningkatan peran dan fungsi Pelabuhan Laut untuk mendukung konektivitas antarwilayah;
 - b. pengelolaan dan penyelarasan Alur-Pelayaran dengan pemanfaatan ruang Laut lainnya; dan

- c. penataan dan pengelolaan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut.
- (2) Strategi untuk peningkatan peran dan fungsi Pelabuhan Laut untuk mendukung konektivitas antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung Pelabuhan Laut;
 - b. meningkatkan pemantapan Pelabuhan Laut guna meningkatkan kegiatan perdagangan antarwilayah dan/atau ekspor-impor; dan
 - c. meningkatkan intensitas kegiatan Pelabuhan Laut untuk mendukung transportasi Laut skala nasional dan internasional.
- (3) Strategi untuk pengelolaan dan penyelarasan Alur-Pelayaran dengan pemanfaatan ruang Laut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan upaya pengawasan dan pengamanan di koridor alur Laut kepulauan Indonesia;
 - b. meningkatkan peluang ekonomi skala lokal dan nasional bagi wilayah di sekitar Alur-Pelayaran;
 - c. meningkatkan prasarana dan sarana pendukung Alur-Pelayaran;
 - d. mengoptimalkan aktivitas dan intensitas kegiatan pelayaran secara efektif dan berkesinambungan;
 - e. menjamin penyelenggaraan hak lintas alur Laut kepulauan; dan
 - f. meningkatkan efektifitas keamanan Alur-Pelayaran dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut.
- (4) Strategi untuk penataan dan pengelolaan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. menetapkan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut;
 - b. menetapkan mekanisme penyelenggaraan pendirian dan/atau penempatan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut;
 - c. melaksanakan pemasangan dan/atau penempatan pipa dan/atau kabel bawah Laut sesuai dengan koridor dan selarasa dengan pemanfaatan ruang Laut lainnya; dan
 - d. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan perawatan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut secara efektif dan berkesinambungan.

Pasal 10

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pengembangan kegiatan perikanan tangkap berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya;
 - b. peningkatan produksi perikanan tangkap yang didukung dengan modernisasi teknologi perikanan;
 - c. pengawasan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan
 - d. pengelolaan dan penataan rumpon.

- (2) Strategi untuk pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melakukan pengaturan zona Penangkapan Ikan Terukur; dan
 - b. melakukan pengaturan kuota penangkapan ikan.
- (3) Strategi untuk peningkatan produksi perikanan tangkap yang didukung dengan modernisasi teknologi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan dan mengatur ketentuan armada kapal perikanan untuk mendukung penangkapan ikan terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan teknologi perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, serta prasarana dan sarana terkait; dan
 - c. meningkatkan kapasitas nelayan lokal dan nelayan kecil dalam melakukan usaha penangkapan ikan.
- (4) Strategi untuk pengawasan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. meningkatkan prasarana dan sarana pendukung untuk pengawasan;
 - b. mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan
 - c. menegakkan hukum bagi pelanggaran pemanfaatan Sumber Daya Ikan secara ilegal.
- (5) Strategi untuk pengelolaan dan penataan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui pengaturan jumlah dan sebaran rumpon.

Pasal 11

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pengembangan kegiatan Pertambangan minyak dan gas bumi untuk mendukung pasokan energi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan dengan pengelolaan kegiatan Pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Strategi untuk pengelolaan kegiatan Pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalokasikan ruang Laut untuk kegiatan Pertambangan minyak dan gas bumi;
 - b. mengembangkan riset dan teknologi Pertambangan minyak dan gas bumi;
 - c. mengembangkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi secara berkelanjutan;
 - d. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan Pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya minyak dan gas bumi, khususnya di zona Pertambangan minyak dan gas bumi yang memiliki resiko/dampak lingkungan yang tinggi terhadap kualitas perairan dan ekosistem Laut.

Pasal 12

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan zona pertahanan dan keamanan untuk menjaga kondusifitas, stabilitas dan ketertiban kawasan, serta kedaulatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:
 - a. pengembangan zona pertahanan dan keamanan serta peningkatan dan pemeliharaan kondusifitas dan stabilitas kawasan secara optimal;
 - b. penegasan Batas Wilayah Negara di Laut melalui diplomasi perundingan dengan negara tetangga;
 - c. penguatan sarana sistem pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan Sumber Daya Ikan; dan
 - d. peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum.
- (2) Strategi untuk pengembangan zona pertahanan dan keamanan serta peningkatan dan pemeliharaan kondusifitas dan stabilitas kawasan secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan efektivitas kegiatan di zona pertahanan dan keamanan dengan memperhatikan keharmonisannya dengan pemanfaatan ruang Laut lainnya; dan
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan.
- (3) Strategi untuk penegasan Batas Wilayah Negara di Laut melalui diplomasi perundingan dengan negara tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melakukan perundingan bilateral dengan negara tetangga terkait penyelesaian batas maritim; dan
 - b. melakukan negosiasi internasional dalam mendukung posisi Indonesia dalam perundingan batas maritim.
- (4) Strategi untuk penguatan sarana sistem pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. meningkatkan stasiun pengawas (radar) dan/atau sistem lain yang terintegrasi dengan sistem pemantauan kapal terutama di titik-titik pintu masuknya kapal perikanan berbendera asing ke Indonesia;
 - b. meningkatkan frekuensi pengawasan dengan menambah jumlah kapal patroli serta koordinasi dengan negara tetangga; dan
 - c. menguatkan prasarana dan sarana atau instrumen pengawasan oleh Masyarakat.
- (5) Strategi untuk peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. meningkatkan koordinasi antar lembaga dan pemerintah dalam penanganan pelanggaran tindak pidana dan peningkatan penertiban ketaatan kapal; dan
 - b. meningkatkan dan membina peran serta Masyarakat dalam kegiatan pengawasan kegiatan di wilayah perbatasan.

Pasal 13

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan perluasan Kawasan Konservasi dan jejaring Kawasan Konservasi di Laut untuk mendukung keberlanjutan stok Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Konservasi;
 - b. pengembangan jejaring Kawasan Konservasi dalam mendukung perikanan berkelanjutan;
 - c. pengembangan Kawasan Konservasi berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis; dan
 - d. perlindungan dan pelestarian Sumber Daya Ikan terutama ikan endemik.
- (2) Strategi untuk pengembangan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan Kawasan Konservasi berdasarkan karakteristik keanekaragaman hayati maupun nonhayati;
 - b. mencadangkan dan menetapkan Kawasan Konservasi berdasarkan karakteristik keanekaragaman hayati maupun nonhayati; dan
 - c. melakukan percepatan penetapan pencadangan Kawasan Konservasi.
- (3) Strategi untuk pengembangan jejaring Kawasan Konservasi dalam mendukung perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. membentuk jejaring Kawasan Konservasi;
 - b. mengelola jejaring Kawasan Konservasi;
 - c. mengevaluasi kinerja dan efektivitas pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi;
 - d. merehabilitasi dan memulihkan ekosistem dan habitat Sumber Daya Ikan di Kawasan Konservasi;
 - e. meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
 - f. meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang Laut di Kawasan Konservasi.
- (4) Strategi untuk pengembangan Kawasan Konservasi berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan Kawasan Konservasi berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis;
 - b. mencadangkan dan menetapkan Kawasan Konservasi berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis;
 - c. melakukan percepatan penetapan pencadangan Kawasan Konservasi berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis; dan
 - d. mengembangkan kerja sama dengan negara tetangga terkait pengelolaan Kawasan Konservasi lintas negara berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis.
- (5) Strategi untuk perlindungan dan pelestarian untuk keberlanjutan Sumber Daya Ikan terutama ikan endemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. melindungi dan melestarikan situs warisan dunia alami berbasis Sumber Daya Ikan endemik;
- b. mengelola situs warisan dunia alami berbasis Sumber Daya Ikan endemik secara berkelanjutan; dan
- c. mengatur penangkapan ikan endemik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan sumber daya ikan.

Pasal 14

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kelestarian alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilaksanakan dengan perlindungan alur migrasi biota Laut secara efektif dan berkesinambungan.
- (2) Strategi untuk perlindungan dan pelestarian alur migrasi biota Laut secara efektif dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalokasikan ruang Laut untuk alur migrasi biota Laut;
 - b. mengembangkan sistem pemantauan dan pengawasan alur migrasi biota Laut;
 - c. melaksanakan perlindungan dan pelestarian alur migrasi biota Laut dari kegiatan pemanfaatan ruang Laut lainnya; dan
 - d. meningkatkan peran Masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan pelestarian alur migrasi biota Laut.

Pasal 15

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pengembangan kawasan Laut berbasis mitigasi dan adaptasi terhadap kebencanaan dan perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dilaksanakan dengan peningkatan ketahanan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap kebencanaan dan dampak perubahan iklim.
- (2) Strategi untuk peningkatan ketahanan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap kebencanaan dan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengembangkan dan mengalokasikan sistem peringatan dini tsunami di kawasan Laut Barat Sumatera;
 - b. membina dan meningkatkan kesadaran serta keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim;
 - c. mengembangkan infrastruktur untuk menanggulangi kenaikan permukaan air laut dan erosi/abrasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d. mengembangkan sistem peringatan dini untuk kejadian ekstrim.

Pasal 16

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pendayagunaan sumber daya dan jasa lingkungan pada PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dilaksanakan dengan pengembangan agromina wisata di PPKT secara terpadu dan berkelanjutan.

- (2) Strategi untuk pengembangan agromina wisata di PPKT secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- membangun agromina wisata secara terpadu antara darat dan Laut sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki;
 - memberdayakan dan menguatkan kapasitas dan peran Masyarakat serta pemangku kepentingan dalam mengelola agromina wisata secara berkelanjutan;
 - membangun dan meningkatkan peran PPKT dan pulau-pulau kecil dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan berdaya saing baik di pasar domestik maupun ekspor;
 - membangun infrastruktur serta prasarana dan sarana untuk meningkatkan konektivitas antar PPKT, pulau-pulau kecil, dan pulau besar untuk mendukung pengembangan agromina wisata dan pemasaran produk; dan
 - meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan jasa lingkungan PPKT yang inovatif dan bernilai tambah.

Bagian Ketiga

Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Perairan

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera meliputi:

- susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
- sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

Paragraf 2

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 18

- (1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:
- pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
 - pusat industri kelautan.
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Pelabuhan Perikanan;
 - sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya; dan
 - sentra kegiatan usaha Pergaraman.
- (3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- Sentra Industri Maritim; dan
 - Sentra Industri Bioteknologi Kelautan.

Pasal 19

- (1) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan

arah pengembangan dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

- (2) Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pentahapan umum Pelabuhan Perikanan sebagai berikut:
- a. penyiapan rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan;
 - b. penyediaan fasilitas dasar Pelabuhan Perikanan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan dasar kepelabuhanan Perikanan dengan target mencapai kelas pangkalan pendaratan ikan (PPI);
 - d. peningkatan kapasitas pelayanan kepelabuhanan dengan target mencapai kelas Pelabuhan Perikanan pantai (PPP);
 - e. penumbuhan industri perikanan dan industri yang menunjang kegiatan Perikanan dengan target mencapai kelas Pelabuhan Perikanan nusantara (PPN); dan
 - f. pengembangan Pelabuhan Perikanan yang berdaya saing global dengan target mencapai kelas Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS).

Pasal 20

Pelabuhan Perikanan untuk tahap penyiapan rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, Pelabuhan Perikanan dengan tahap penyediaan fasilitas dasar Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dan Pelabuhan Perikanan dengan tahap penyelenggaraan pelayanan dasar kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang.

Pasal 21

- (1) Pelabuhan Perikanan untuk tahap peningkatan kapasitas pelayanan kepelabuhanan dengan target mencapai kelas Pelabuhan Perikanan pantai (PPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Ie Meulee di Kota Sabang, Provinsi Aceh;
 - b. Pelabuhan Perikanan Keuneukai di Kota Sabang, Provinsi Aceh;
 - c. Pelabuhan Perikanan Lambada di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
 - d. Pelabuhan Perikanan Kuala Tari di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
 - e. Pelabuhan Perikanan Kuala Peukan Baro di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
 - f. Pelabuhan Perikanan Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
 - g. Pelabuhan Perikanan Pante Raja di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
 - h. Pelabuhan Perikanan Kuala Cangkoy di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
 - i. Pelabuhan Perikanan Anak Laut di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
 - j. Pelabuhan Perikanan Ujong Baroeh di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

- k. Pelabuhan Perikanan Kuala Tuha di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
 - l. Pelabuhan Perikanan Ujung Serangga di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
 - m. Pelabuhan Perikanan Keude Meukek di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
 - n. Pelabuhan Perikanan Lhok Bengkuang di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
 - o. Pelabuhan Perikanan Labuhanhaji di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
 - p. Pelabuhan Perikanan Sawang Ba'u di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
 - q. Pelabuhan Perikanan Teluk Sinabang (Lugu) di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh;
 - r. Pelabuhan Perikanan Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
 - s. Pelabuhan Perikanan Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
 - t. Pelabuhan Perikanan Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat; dan
 - u. Pelabuhan Perikanan Pulau Baai di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
- (2) Pelabuhan Perikanan untuk tahap penumbuhan kepelabuhanan perikanan dan industri yang menunjang kegiatan perikanan dengan target mencapai kelas Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Peudada di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
 - b. Pelabuhan Perikanan Pusong di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
 - c. Pelabuhan Perikanan Sibolga di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Pelabuhan Perikanan Carocok Tarusan di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
 - e. Pelabuhan Perikanan Pasar Lama di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
 - f. Pelabuhan Perikanan Pasar Seluma di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu; dan
 - g. Pelabuhan Perikanan Bengkumat di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.
- (3) Pelabuhan Perikanan untuk tahap pengembangan Pelabuhan Perikanan yang berdaya saing global dengan target mencapai kelas Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Lampulo di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh; dan
 - b. Pelabuhan Perikanan Bungus di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
- (4) Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Ie Meulee di Kota Sabang, Provinsi Aceh;
 - b. Pelabuhan Perikanan Lambada di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
 - c. Pelabuhan Perikanan Kuala Tari di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;

- d. Pelabuhan Perikanan Kuala Peukan Baro di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
- e. Pelabuhan Perikanan Rigah di Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh;
- f. Pelabuhan Perikanan Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
- g. Pelabuhan Perikanan Pante Raja di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
- h. Pelabuhan Perikanan Peudada di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- i. Pelabuhan Perikanan Pusong di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
- j. Pelabuhan Perikanan Ujung Blang di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
- k. Pelabuhan Perikanan Krueng Mane di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
- l. Pelabuhan Perikanan Lampulo di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- m. Pelabuhan Perikanan Anak Laut di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
- n. Pelabuhan Perikanan Ujong Baroeh di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
- o. Pelabuhan Perikanan Kuala Tuha di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
- p. Pelabuhan Perikanan Ujung Serangga di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
- q. Pelabuhan Perikanan Keude Meukek di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
- r. Pelabuhan Perikanan Lhok Bengkuang di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
- s. Pelabuhan Perikanan Labuhanhaji di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
- t. Pelabuhan Perikanan Sawang Ba'u di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
- u. Pelabuhan Perikanan Teluk Sinabang (Lugu) di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh;
- v. Pelabuhan Perikanan Sibolga di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
- w. Pelabuhan Perikanan Pulau Tello di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
- x. Pelabuhan Perikanan Bungus di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- y. Pelabuhan Perikanan Carocok Tarusan di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- z. Pelabuhan Perikanan Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- aa. Pelabuhan Perikanan Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- bb. Pelabuhan Perikanan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- cc. Pelabuhan Perikanan Tikur di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
- dd. Pelabuhan Perikanan Surantiah di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- ee. Pelabuhan Perikanan Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;
- ff. Pelabuhan Perikanan Pulau Baai di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

- gg. Pelabuhan Perikanan Kuala Stabas Krui di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung; dan
 - hh. Pelabuhan Perikanan Bengkunt di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan arah pengembangan dan lokasi Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) maka arah pengembangan dan lokasi Pelabuhan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan perubahan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

Pasal 22

Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Bireun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Kaur.

Pasal 23

Sentra kegiatan usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi Provinsi Aceh di Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 24

Sentra Industri Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a berupa Kota Sabang di Provinsi Aceh.

Pasal 25

Sentra Industri Bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b berupa Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 26

- (1) Fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan serta pusat industri kelautan diintegrasikan dengan sistem pusat permukiman dalam rencana tata ruang.
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan serta pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - c. sistem jaringan telekomunikasi.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan

- b. Alur-Pelayaran.
- (3) Sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pipa bawah Laut
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kabel bawah Laut.

Pasal 28

- (1) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a berupa Pelabuhan Laut.
- (2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelabuhan Sabang di Kota Sabang, Provinsi Aceh;
 - b. Pelabuhan Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
 - c. Pelabuhan Singkil di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
 - d. Pelabuhan Malahayati di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
 - e. Pelabuhan Susoh di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
 - f. Pelabuhan Tapaktuan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
 - g. Pelabuhan Sinabang di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh;
 - h. Pelabuhan Sibadeh di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
 - i. Pelabuhan Pulau Banyak di Kabupaten Singkil Selatan, Provinsi Aceh;
 - j. Pelabuhan Gunung Sitoli di Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara;
 - k. Pelabuhan Sibolga di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
 - l. Pelabuhan Pulau Tello di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
 - m. Pelabuhan Lahewa di Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara;
 - n. Pelabuhan Teluk Dalam di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
 - o. Pelabuhan Sirombu di Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara;
 - p. Pelabuhan Oswald Siahaan/Labuhan Angin di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
 - q. Pelabuhan Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
 - r. Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
 - s. Pelabuhan Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;
 - t. Pelabuhan Garocok Painan di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
 - u. Pelabuhan Muara Padang di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
 - v. Pelabuhan Muara Siberut/Simailepet di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;

- w. Pelabuhan Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat; dan
 - x. Pelabuhan Pasapuat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;
 - y. Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu; dan
 - z. Pelabuhan Bintuhan/Linau di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan perubahan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Pasal 29

- (1) Alur-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Alur Laut Kepulauan Indonesia I;
 - b. Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan; dan
 - c. Alur-Pelayaran umum dan perlintasan.
- (2) Alur Laut Kepulauan Indonesia I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sebagian perairan sebelah barat Provinsi Banten.
- (3) Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada setiap Pelabuhan.
- (4) Penetapan Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Alur-Pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pipa bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) merupakan alur pipa bawah Laut untuk kegiatan minyak dan gas bumi yang berada di sebagian perairan Provinsi Aceh.

Pasal 31

Kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) merupakan alur kabel bawah Laut untuk kegiatan telekomunikasi yang berada di:

- a. sebagian perairan Provinsi Aceh;
- b. sebagian perairan Provinsi Sumatera Utara;
- c. sebagian perairan Provinsi Sumatera Barat;
- d. sebagian perairan Provinsi Bengkulu;
- e. sebagian perairan Provinsi Lampung; dan
- f. sebagian perairan Provinsi Banten.

Pasal 32

Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 31 merupakan arahan untuk penyusunan rencana struktur ruang dalam rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang KSN dan rencana zonasi KSNT.

Pasal 33

Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 31 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 (satu banding lima ratus ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keempat Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Perairan

Paragraf 1 Umum

Pasal 34

Rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan meliputi:

- a. arahan rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir; dan
- b. rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir.

Paragraf 2 Arahan Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir

Pasal 35

Arahan rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berupa:

- a. arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang wilayah provinsi;
- b. arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN; dan
- c. arahan rencana Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSNT.

Pasal 36

Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a berupa arahan rencana pola ruang untuk:

- a. Kawasan Budi Daya; dan
- b. Kawasan Lindung.

Pasal 37

- (1) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a berupa arahan pemanfaatan ruang untuk:
 - a. pariwisata;
 - b. permukiman
 - c. Pelabuhan;
 - d. pengelolaan ekosistem pesisir;
 - e. Pertambangan;
 - f. perikanan tangkap;
 - g. perikanan budi daya;
 - h. pengelolaan energi;
 - i. Pergaraman;
 - j. industri; dan
 - k. pertahanan dan keamanan.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang untuk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di

sebagian perairan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Banten.

- (3) Arahana pemanfaatan ruang untuk permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sebagian perairan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Banten.
- (4) Arahana pemanfaatan ruang untuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di sebagian perairan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Banten
- (5) Arahana pemanfaatan ruang untuk pengelolaan ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di sebagian perairan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Banten.
- (6) Arahana pemanfaatan ruang untuk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di sebagian perairan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Banten.
- (7) Arahana pemanfaatan ruang untuk perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di sebagian perairan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Banten.
- (8) Arahana pemanfaatan ruang untuk pengelolaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di sebagian perairan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Banten.
- (9) Arahana pemanfaatan ruang untuk Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berada di sebagian perairan Provinsi Aceh dan Provinsi Banten.
- (10) Arahana pemanfaatan ruang untuk industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berada di sebagian perairan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Banten.
- (11) Arahana pemanfaatan ruang untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berada di sebagian perairan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Banten.

Pasal 38

- (1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
 - a. Indikasi Kawasan Konservasi di Laut; dan
 - b. Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan.
- (2) Indikasi Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Konservasi Simeulue Cut, P. Simeulue Cut dan Salang; Simeulue Barat, dan Pulau Batu Berlayar – Simeulue, Provinsi Aceh;

- b. Kawasan Konservasi Pulau Rusa dan Pulau Raya, Provinsi Aceh;
 - c. Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Nias, Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
 - e. Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara;
 - f. Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara;
 - g. Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
 - h. Kawasan Konservasi Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
 - i. Kawasan Konservasi Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
 - j. Kawasan Konservasi Kaur, Provinsi Bengkulu; dan
 - k. Kawasan Konservasi Enggano, Provinsi Bengkulu.
- (3) Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Jaya dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Aceh;
 - b. Kawasan Konservasi Perairan Aceh Besar, Pulau Pinang, Pulau Siumat, dan Pulau Simanaha, Kawasan Konservasi Perairan Aceh Barat Daya, dan Kawasan Konservasi Perairan Aceh Selatan di Provinsi Aceh;
 - c. Kawasan Konservasi Perairan Sawo-Lahewa dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau-Pulau Batu Nias Selatan dan Perairan Sekitarnya, Provinsi Sumatera Utara;
 - e. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tapanuli Tengah dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sumatera Utara;
 - f. Kawasan Konservasi Perairan Selat Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mentawai di Provinsi Sumatera Barat;
 - g. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat;
 - h. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat;
 - i. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat;
 - j. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Batang Gasan Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat;
 - k. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
 - l. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Agam Provinsi Sumatera Barat;
 - m. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Ngambur Provinsi Lampung;
 - n. Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang di Provinsi Aceh;
 - o. Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat;
 - p. Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh, Provinsi Aceh; dan

- q. Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Banyak, Provinsi Aceh.

Pasal 39

Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b berupa arahan rencana pola ruang untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional sesuai dengan sudut kepentingan KSN.

Pasal 40

- (1) Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa arahan rencana pola ruang untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan KSN meliputi:
 - a. KSN dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (2) KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
- (3) KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas; dan
 - b. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 41

- (1) Arahan rencana pola ruang di wilayah perairan untuk KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi:
 - a. Kawasan Budi Daya; dan
 - b. Kawasan Lindung.
- (2) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas arahan pemanfaatan ruang untuk:
 - a. Pelabuhan, yang berada di perairan sekitar Kota Sabang, Provinsi Aceh; dan
 - b. perikanan tangkap, yang berada di perairan sekitar Kota Sabang, Provinsi Aceh.
- (3) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. Indikasi Kawasan Konservasi di Laut; dan
 - b. Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan.
- (4) Indikasi Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Konservasi Pulau Rusa dan Pulau Raya, Provinsi Aceh; dan
 - b. Kawasan Konservasi Simeulue Cut, P. Simeulue Cut dan Salang; Simeulue Barat, dan Pulau Batu Berlayar – Simeulue, Provinsi Aceh.
- (5) Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh, Provinsi Aceh;

- b. Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang di Provinsi Aceh; dan
- c. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Jaya dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Aceh.

Pasal 42

- (1) Arahan rencana pola ruang di wilayah perairan Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Budi Daya; dan
 - b. Kawasan Lindung.
- (2) Arahan rencana pola ruang di wilayah perairan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b meliputi:
 - c. Kawasan Budi Daya; dan
 - d. Kawasan Lindung.
- (3) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas arahan pemanfaatan ruang untuk:
 - a. perikanan tangkap yang berada di perairan sekitar Pulau Bateeleblah, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Selaut Besar, dan Pulau Simeulue cut, Provinsi Aceh;
 - b. perikanan tangkap yang berada di perairan sekitar Pulau Simuk dan Pulau Wunga, Provinsi Sumatera Utara;
 - c. perikanan tangkap Pulau Niau, Pulau Sibarubaru dan Pulau Pagai Utara, Provinsi Sumatera Barat;
 - d. perikanan tangkap Pulau Enggano dan Pulau Mega, Provinsi Bengkulu;
 - e. perikanan tangkap di Pulau Bertuah, Provinsi Lampung;
 - f. perikanan tangkap di Pulau Guha Olak, Provinsi Banten;
 - g. pertahanan dan keamanan yang berada di perairan sekitar Pulau Bateeleblah, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Selaut Besar, dan Pulau Simeulue cut, Provinsi Aceh;
 - h. pertahanan dan keamanan yang berada di perairan sekitar Pulau Simuk dan Pulau Wunga, Provinsi Sumatera Utara;
 - i. pertahanan dan keamanan Pulau Niau, Pulau Sibarubaru dan Pulau Pagai Utara, Provinsi Sumatera Barat;
 - j. pertahanan dan keamanan Pulau Enggano dan Pulau Mega, Provinsi Bengkulu;
 - k. pertahanan dan keamanan di Pulau Bertuah, Provinsi Lampung; dan
 - l. pertahanan dan keamanan di Pulau Guha Olak, Provinsi Banten.
- (4) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas arahan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi di Perairan Provinsi Aceh.
- (5) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas arahan pemanfaatan ruang untuk:

- a. perikanan tangkap yang berada di perairan sekitar Pulau Rondo dan Pulau Weh;
 - b. pertahanan dan keamanan yang berada di perairan sekitar Pulau Rondo dan Pulau Weh;
- (6) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang di Provinsi Aceh
 - b. Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh, Provinsi Aceh.

Pasal 43

- (1) Arahan rencana Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c untuk pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Arahan rencana Pola Ruang Laut untuk pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis pada zona *upwelling* Pantai Selatan Pulau Jawa dan Barat Pulau Sumatera di sebagian perairan Laut Barat Sumatera.
- (3) Kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis di sebagian perairan Laut Barat Sumatera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) alokasi ruang Laut untuk fungsi perlindungan stok Sumber Daya Ikan.
- (4) Pelaksanaan arahan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan dan/atau zona yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan arahan Rencana Pola Ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 43 dapat menyesuaikan dengan kondisi dan/atau karakteristik perairan provinsi yang berada dalam wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera.
- (2) Pelaksanaan arahan rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan, zona, dan/atau sub zona yang ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Presiden tentang rencana tata ruang KSN;
 - b. Peraturan Presiden tentang rencana zonasi KSNT; dan
 - c. Peraturan Daerah Provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.

Paragraf 3

Rencana Pola Ruang Laut di Perairan di Luar Perairan Pesisir

Pasal 45

Rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
- b. Kawasan Konservasi di Laut.

Pasal 46

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:

- a. zona U5 yang merupakan zona Pertambangan minyak dan gas bumi;
- b. zona U8 yang merupakan zona perikanan tangkap; dan
- c. zona U18 yang merupakan zona pertahanan dan keamanan.

Pasal 47

- (1) Zona U5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a berupa wilayah perairan yang memiliki potensi pengembangan Pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Zona U5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Aceh.

Pasal 48

- (1) Zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b berupa wilayah perairan yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan.
- (2) Zona U8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah barat:
 - a. Provinsi Aceh;
 - b. Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Provinsi Sumatera Barat;
 - d. Provinsi Bengkulu;
 - e. Provinsi Lampung; dan
 - f. Provinsi Banten.

Pasal 49

- (1) Zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c terdiri atas:
 - a. daerah latihan militer; dan
 - b. daerah pembuangan amunisi.
- (2) Daerah latihan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Zona U18-1 berada di sebagian perairan sebelah barat Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung; dan
 - b. Zona U18-2 berada di sebagian perairan sebelah selatan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.
- (3) Daerah pembuangan amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa U18-3 berada di sebagian perairan sebelah barat Pantai Padang Teluk Bayur, provinsi Sumatera Barat.
- (4) Zona U18 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b berupa indikasi Kawasan Konservasi di Laut.
- (2) Indikasi Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kawasan C5 yang berada di sebagian perairan sebelah barat Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, dan Provinsi Banten.

Pasal 51

Rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 (satu banding lima ratus ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kelima
Kawasan Pemanfaatan Umum Yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

Pasal 52

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional di wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera dialokasikan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional.
- (2) Kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan Lampiran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perubahan kegiatan yang bernilai strategis nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Alur Migrasi Biota Laut di Wilayah Perairan

Pasal 53

Alur migrasi biota Laut di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e berupa alur migrasi penyu yang berada di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Aceh.

Pasal 54

Alur migrasi biota Laut di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 (satu banding lima ratus ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketujuh
Peraturan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Perairan

Pasal 55

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah perairan meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir; dan
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir.

- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.
- (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pelabuhan Perikanan;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya;
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sentra Pergaraman;
 - d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sentra Industri Maritim; dan
 - e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sentra Industri Bioteknologi Kelautan.
- (4) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan kepelabuhan nasional;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran;
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pipa bawah laut; dan
 - d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kabel bawah Laut.
- (5) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran umum dan perlintasan.
- (6) Ketentuan mengenai Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi di Laut.
- (8) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keberadaan alur migrasi biota Laut.

Pasal 56

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan zona wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan untuk

- menunjang usaha perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia;
2. pemanfaatan ruang Laut di Pelabuhan Perikanan yang mendukung pengembangan kawasan;
 3. peningkatan jangkauan pelayanan Pelabuhan Perikanan untuk aktivitas penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi;
 4. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan perikanan;
 5. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan kegiatan perikanan budi daya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
 6. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budi daya yang mendukung ketersediaan prasarana dan sarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai;
 7. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan usaha Pergaraman yang mendukung pengembangan produksi dan pemasaran garam serta prasarana dan sarana pengembangan kegiatan usaha Pergaraman;
 8. pemanfaatan ruang Laut di Sentra Industri Maritim yang mendukung pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan maritim; dan/atau
 9. pemanfaatan ruang Laut di Sentra Bioteknologi Kelautan yang mendukung pengembangan bioteknologi untuk sektor kelautan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan/atau
 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak prasarana dan sarana susunan pusat pertumbuhan kelautan;
 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan/atau
 3. Kegiatan pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut yang mengganggu pelaksanaan Pelabuhan Perikanan.

Pasal 57

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 2. penyelenggaraan kenavigasian untuk kepentingan pelayaran; dan/atau
 3. pemeliharaan lebar dan kedalaman Alur-Pelayaran.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi tatanan kepelabuhanan nasional;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan;
 - 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau
 - 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi tatanan kepelabuhanan nasional.

Pasal 58

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf a dan Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju Pelabuhan;
 - 2. penelitian dan pendidikan;
 - 3. pemeliharaan Alur-Pelayaran;
 - 4. penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 5. penetapan koridor Alur-Pelayaran, sistem rute, dan daerah labuh kapal;
 - 6. pemanfaatan Alur-Pelayaran untuk rute jalur kapal pesiar dan/atau kapal wisata;
 - 7. pemanfaatan Alur-Pelayaran oleh Masyarakat;
 - 8. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur-Pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota Laut dan/atau melintasi Kawasan Konservasi di Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
 - 9. pelaksanaan hak lintas transit dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
 - 10. kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pengamanan di rute perairan Laut Barat Sumatera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 11. pelestarian ekosistem lingkungan Laut.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah Laut;
 - 2. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 3. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi Alur-Pelayaran;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. Pertambangan;
 - 2. pembuangan sampah dan limbah;
 - 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang bersifat statis dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap;
 - 4. Wisata Bahari yang menggunakan instalasi dan/atau bangunan yang bersifat menetap; dan/atau
 - 5. kegiatan yang tidak mendukung dan dapat mengganggu fungsi Alur-Pelayaran.

Pasal 59

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pipa bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf c dan Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. pemasangan, pemeliharaan, pembongkaran, pemindahan dan/atau perbaikan pipa dan/atau kabel bawah Laut;
 3. pelayaran;
 4. Wisata Bahari; dan/atau
 5. konservasi Sumber Daya Ikan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembudidayaan ikan yang tidak mengganggu keberadaan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut;
 2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif dan tidak merusak dasar Laut;
 3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut yang tidak mengganggu keberadaan pipa dan/atau kabel bawah Laut; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur pipa dan/atau kabel bawah Laut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. labuh kapal;
 2. usaha Pertambangan mineral dan batu bara; dan/atau
 3. penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi pipa dan/atau kabel bawah Laut.

Pasal 60

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (7) huruf a meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8; dan
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18.

Pasal 61

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan; dan/atau
 2. kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona U5;
 2. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi; dan/atau
 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi zona U5.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;
2. kegiatan di zona terlarang di sekitar bangunan dan instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi; dan/atau
3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zona U5.

Pasal 62

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan;
 3. penangkapan ikan secara terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. konservasi keanekaragaman hayati Laut;
 6. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
 7. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona U8.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. usaha wisata dan angkutan Laut;
 2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan secara menetap;
 3. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah Laut; dan/atau
 4. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
 2. pembuangan sampah, limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke Laut; dan/atau
 3. pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya.

Pasal 63

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
 1. kegiatan militer;
 2. pembuangan amunisi;
 3. uji coba peralatan dan persenjataan militer;
 4. pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan ekosistem Laut;
 5. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona; dan/atau
 6. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penggelaran dan pemeliharaan kabel bawah Laut;
 - 2. penangkapan ikan terukur; dan/atau
 - 3. pemanfaatan ruang Laut lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi; dan/atau
 - 2. yang mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.

Pasal 64

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (7) huruf b berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan C5.

Pasal 65

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan pendidikan;
 - 2. perlindungan terhadap habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut;
 - 3. perlindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan iklim;
 - 4. pembangunan prasarana dan sarana;
 - 5. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
 - 6. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi di Laut.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi Wisata Bahari, pelayaran, dan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - 2. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 - 3. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - 4. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi di Laut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pelaksanaan reklamasi dan Pertambangan mineral dan batubara dengan metode terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembuangan air balas kapal;
 - 3. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
 - 4. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Kawasan Konservasi di Laut.

BAB IV RENCANA ZONASI WILAYAH YURISDIKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

Rencana zonasi wilayah yurisdiksi memuat :

- a. tujuan, kebijakan dan strategi perencanaan zonasi di wilayah yurisdiksi;
- b. rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi;
- c. rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi;
- d. alur migrasi biota Laut di wilayah yurisdiksi; dan
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah yurisdiksi.

Bagian Kedua
Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan
Zonasi Wilayah Yurisdiksi

Paragraf 1
Tujuan

Pasal 67

Perencanaan zonasi wilayah yurisdiksi ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Pelabuhan Perikanan;
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut secara efektif dan efisien;
- c. optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen;
- d. perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- e. optimalisasi kerja sama terkait batas maritim dan pemanfaatan ruang Laut di perbatasan.

Paragraf 2
Kebijakan dan Strategi

Pasal 68

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi penataan dan peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi.
- (2) Strategi untuk penataan dan peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan konektivitas dan intensitas kegiatan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan pemanfaatan Alur-Pelayaran di wilayah perairan; dan
 - b. meningkatkan peran dan keterkaitan Pelabuhan Perikanan dalam pengembangan sentra produksi dan pengolahan disekitar kawasan Laut Barat Sumatera.

Pasal 69

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut secara efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b meliputi:
 - a. pengembangan dan perlindungan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut secara efektif dan ramah lingkungan; dan

- b. pengelolaan konektivitas maritim/lalu lintas pelayaran secara terpadu.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan perlindungan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut secara efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan koridor pemasangan dan/atau penempatan pipa dan/atau kabel bawah Laut secara selaras dengan pemanfaatan ruang Laut lainnya; dan
 - b. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan perawatan jaringan pipa dan/atau kabel bawah Laut.
- (3) Strategi untuk pengelolaan konektivitas maritim/lalu lintas pelayaran secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menetapkan Alur-Pelayaran umum dan perlintasan antarwilayah dan antarnegara;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana keselamatan pelayaran;
 - c. melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum secara terpadu; dan
 - d. menggunakan sistem identifikasi otomatis (*automatic identification system*) pada kapal.

Pasal 70

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c meliputi:
 - a. pengelolaan zona perikanan tangkap dengan memperhatikan potensi lestarnya dan didukung teknologi tepat guna; dan
 - b. pengelolaan zona Pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Strategi untuk pengelolaan zona perikanan tangkap dengan memperhatikan potensi lestarnya dan didukung teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengoptimalkan kegiatan penangkapan ikan di perairan zona ekonomi eksklusif;
 - b. modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan
 - c. mengintegrasikan kebijakan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas di zona ekonomi eksklusif dan sediaan ikan yang beruaya jauh dengan sediaan ikan di wilayah perairan.
- (3) Strategi untuk pengelolaan zona Pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengalokasikan ruang Laut untuk kegiatan Pertambangan minyak dan gas bumi;
 - b. mengembangkan riset dan teknologi Pertambangan minyak dan gas bumi;
 - c. mengembangkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi secara berkelanjutan; dan

- d. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan Pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 71

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d meliputi:
 - a. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan Laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen; dan
 - b. perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan fungsi lingkungan Laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen.
- (2) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan Laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengendalikan pencemaran Laut yang berasal dari daratan, kapal, tumpahan minyak, dan kegiatan pembuangan sampah dan limbah di Laut;
 - b. mencegah pencemaran Laut akibat dari pemasangan, perbaikan, dan perawatan pipa dan/atau kabel bawah Laut;
 - c. mencegah pencemaran Laut akibat dari pendirian, penempatan, dan/ atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut;
 - d. mengendalikan dampak sisa-sisa bangunan dan instalasi di Laut dan aktivitas prospeksi, eksplorasi, eksploitasi di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen; dan
 - e. kerja sama dengan negara lain atau melalui organisasi internasional yang terkait untuk mencegah kerusakan lingkungan Laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen.
- (3) Strategi untuk perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan fungsi lingkungan Laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menetapkan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi di Laut dan/atau daerah perlindungan biota Laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia;
 - b. melaksanakan konservasi jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar zona ekonomi eksklusif Indonesia, mamalia Laut, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan spesies sedenter yang berada di landas kontinen; dan
 - c. mengelola sediaan Sumber Daya Ikan untuk mencegah penangkapan berlebih.

Pasal 72

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan optimalisasi kerjasama terkait batas maritim dan pemanfaatan ruang Laut di

perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e meliputi:

- a. percepatan perundingan batas maritim dengan negara India dan Thailand; dan
 - b. koordinasi dengan negara India dan Thailand terkait pemanfaatan ruang Laut di kawasan perbatasan.
- (2) Strategi untuk percepatan perundingan batas maritim dengan negara India dan Thailand sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. melakukan kerjasama terkait penetapan batas maritim dengan negara India; dan
 - b. mempercepat proses ratifikasi batas maritim dengan negara Thailand.
- (3) Strategi untuk koordinasi dengan negara India dan Thailand terkait pemanfaatan ruang Laut di kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan negara terkait pemanfaatan ruang Laut dalam optimalisasi sumber daya kelautan.

Bagian Ketiga

Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 73

- (1) Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi meliputi:
- a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.
- (2) susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.
- (3) Sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - c. sistem jaringan telekomunikasi.
- (4) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Pelabuhan Perikanan di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 yang memiliki jangkauan pelayanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia.
- (5) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Alur-Pelayaran.
- (6) Alur-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Alur-Pelayaran umum dan perlintasan.
- (7) Alur-Pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pipa bawah Laut untuk kegiatan minyak dan gas bumi yang berada di sebagian perairan Provinsi Aceh.
- (9) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa kabel bawah Laut untuk telekomunikasi yang berada di :

- a. sebagian perairan Provinsi Aceh;
- b. sebagian perairan Provinsi Sumatera Utara;
- c. sebagian perairan Provinsi Sumatera Barat;
- d. sebagian perairan Provinsi Bengkulu;
- e. sebagian perairan Provinsi Lampung; dan
- f. sebagian perairan Provinsi Banten.

Pasal 74

Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 (satu banding lima ratus ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keempat

Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 75

- (1) Rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi meliputi:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - b. Kawasan Konservasi di Laut.
- (2) Penyusunan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. Keberadaan daerah perikanan;
 - b. hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan pipa dan/atau kabel bawah Laut, dan penggunaan Laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan hukum internasional;
 - c. keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional;
 - d. upaya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan Laut;
 - e. keselarasan kegiatan pemanfaatan ruang Laut di wilayah perairan dengan kegiatan pemanfaatan ruang Laut di wilayah yurisdiksi;
 - f. perlindungan dan pengendalian benda yang memiliki nilai arkeologi historis;
 - g. riset ilmiah kelautan sesuai dengan prinsip dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; dan
 - h. pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan dan instalasi di Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.

Pasal 76

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. zona U5Y yang merupakan zona Pertambangan minyak dan gas bumi;
- b. zona U8Y yang merupakan zona perikanan tangkap; dan

- c. zona U18Y yang merupakan zona pertahanan dan keamanan.

Pasal 77

- (1) Zona U5Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a ditetapkan dengan kriteria memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi dan/atau kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau pembangunan bangunan dan instalasi di Laut dengan fungsi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- (2) Zona U5Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Aceh.

Pasal 78

- (1) Zona U8Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b berupa wilayah yurisdiksi di Laut Barat Sumatera yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan berupa jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar zona ekonomi eksklusif Indonesia, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan spesies sedenter yang berada di landas kontinen.
- (2) Zona U8Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona U8Y-1 yang berada di sebagian perairan di sisi barat dan sisi utara batas Laut teritorial Negara Indonesia sampai dengan batas landas kontinen Negara Indonesia dengan Negara India dan Thailand; dan
 - b. zona U8Y-2 yang berada di sebagian perairan di sisi utara batas landas kontinen Negara Indonesia dengan Laut Bebas sampai dengan Garis Batas Klaim Maksimum.

Pasal 79

- (1) Zona U18Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c berupa daerah latihan militer di wilayah yurisdiksi yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia.
- (2) Zona U18Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa zona U18Y yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.
- (3) Zona U18Y sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan tujuan untuk menetapkan alokasi ruang Laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan/atau landas kontinen yang dipergunakan untuk melindungi kelestarian ekosistem Laut dan mempertahankan sediaan Sumber Daya Ikan.
- (2) Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan C5Y.

- (3) Kawasan C5Y sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan indikasi Kawasan Konservasi di Laut yang berada di sebagian perairan sebelah barat Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, dan Provinsi Banten.

Pasal 81

Rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 80 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 (satu banding lima ratus ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kelima

Alur Migrasi Biota Laut di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 82

Alur migrasi biota Laut di wilayah yurisdiksi berupa Alur migrasi penyu, berada di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Aceh.

Pasal 83

Alur migrasi biota Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 (satu banding lima ratus ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keenam

Peraturan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 84

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah yurisdiksi meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.
- (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pelabuhan Perikanan.
- (4) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pipa bawah Laut; dan
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kabel bawah Laut.
- (5) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut Kepulauan Indonesia I.
- (6) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi di Laut.
- (7) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keberadaan alur migrasi biota Laut.

Pasal 85

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) disusun dengan memperhatikan alokasi ruang untuk:
- a. zona wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan untuk menunjang usaha perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia; dan
 - b. jangkauan pelayanan Pelabuhan Perikanan untuk aktivitas penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan perikanan; dan/atau
 - 2. pemanfaatan ruang Laut di Pelabuhan Perikanan yang mendukung pengembangan kawasan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Pelabuhan Perikanan; dan
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau

2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi Pelabuhan Perikanan.

Pasal 86

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5) huruf a dan Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut Kepulauan Indonesia I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan hukum laut internasional.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju Pelabuhan;
 2. pemeliharaan Alur-Pelayaran;
 3. penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran;
 4. penetapan koridor Alur-Pelayaran, sistem rute, dan daerah labuh kapal;
 5. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pemanfaatan Alur-Pelayaran oleh Masyarakat lokal;
 7. pemanfaatan Alur-Pelayaran untuk rute jalur kapal pesiar dan/atau kapal wisata;
 8. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur-Pelayaran;
 9. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur-Pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota Laut dan/atau melintasi Kawasan Konservasi di Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
 10. penelitian dan pendidikan;
 11. pelaksanaan hak lintas transit dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
 12. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas alur Laut kepulauan melalui alur Laut yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
 13. kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pengamanan di rute perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 14. pelestarian ekosistem lingkungan Laut.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah Laut; dan/atau

2. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan fungsi Alur-Pelayaran.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Pertambangan;
 2. pembuangan sampah dan limbah;
 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap; dan/atau
 4. kegiatan yang tidak mendukung dan dapat mengganggu fungsi Alur-Pelayaran.

Pasal 87

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pipa bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf b dan Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan hukum Laut internasional.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. pemasangan, pemeliharaan, pembongkaran, pemindahan dan/atau perbaikan pipa dan/atau kabel bawah Laut;
 3. pelayaran;
 4. konservasi Sumber Daya Ikan di permukaan dan kolom perairan; dan/atau
 5. kegiatan lainnya yang selaras dengan fungsi pipa dan/atau kabel bawah Laut.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembudidayaan ikan yang tidak mengganggu keberadaan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut;
 2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat dinamis dan tidak merusak dasar Laut;
 3. pendirian dan/atau penempatan bangunan di Laut yang tidak mengganggu keberadaan pipa dan/atau kabel bawah Laut; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi pipa dan/atau kabel bawah Laut.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. labuh kapal;
 2. usaha Pertambangan mineral dan batu bara; dan/atau
 3. penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi pipa dan/atau kabel bawah Laut.

Pasal 88

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) huruf a meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5Y;

- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8Y; dan
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18Y.

Pasal 89

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. kaidah-kaidah pelestarian lingkungan Laut;
 - b. penempatan infrastruktur kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan/atau pipa bawah Laut yang tidak mengganggu keselamatan pelayaran dan menghormati hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan pipa dan/atau kabel bawah Laut, dan penggunaan Laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan hukum internasional;
 - c. pemanfaatan zona Pertambangan minyak dan gas bumi untuk kegiatan lainnya dengan persyaratan tertentu;
 - d. pelarangan kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan Laut;
 - e. kegiatan survei umum di wilayah perairan dan/atau wilayah yurisdiksi; dan/atau
 - f. kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja Pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan pendidikan;
 - 2. pelestarian ekosistem lingkungan Laut;
 - 3. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan Laut;
 - 4. Pembangunan prasarana dan sarana penunjang kegiatan usaha Pertambangan minyak dan gas bumi; dan/atau
 - 5. kegiatan usaha Pertambangan minyak dan gas bumi lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 2. penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona Pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah yurisdiksi; dan/atau
 - 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi zona Pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah yurisdiksi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di Wilayah Kerja Pertambangan minyak dan gas bumi;
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang pada zona terlarang di Wilayah Kerja Pertambangan minyak dan gas bumi; dan/atau

3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zona Pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah yurisdiksi.

Pasal 90

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b disusun dengan memperhatikan:
 - a. WPPNRI;
 - b. pelaksanaan kegiatan penangkapan jenis ikan yang befruaya jauh, beruaya antar zona ekonomi eksklusif, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di zona ekonomi eksklusif dan spesies sedenter yang berada di landas kontinen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional;
 - c. larangan terhadap kegiatan yang berdampak negatif pada Sumber Daya Ikan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen;
 - d. pelaksanaan penegakan hukum terhadap kapal ikan asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum internasional; dan
 - e. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan usaha penangkapan ikan.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8Y sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. penangkapan ikan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. konservasi keanekaragaman hayati Laut;
 5. kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara; dan/atau
 6. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona U8Y.
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. usaha wisata dan angkutan Laut;
 2. penempatan alat bantu penangkapan ikan secara menetap;
 3. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah Laut; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8Y;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan terukur dengan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;

2. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke Laut; dan/atau
3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8Y.

Pasal 91

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c disusun dengan memperhatikan:
 - a. pelaksanaan hak berdaulat dan kewenangan tertentu di wilayah yurisdiksi;
 - b. upaya pelestarian lingkungan Laut;
 - c. kebebasan navigasi;
 - d. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas transit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penggunaan Laut untuk tujuan damai.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
 1. kegiatan militer oleh kapal perang Republik Indonesia;
 2. uji coba peralatan dan persenjataan militer oleh kapal perang Republik Indonesia;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan ekosistem Laut dan memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi zona U18Y;
 4. penangkapan ikan dan penyelenggaraan kenavigasian yang tidak mengganggu fungsi zona U18Y;
 5. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
 6. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona U18Y.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan militer asing setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat atau berdasarkan perjanjian bilateral; dan/atau
 2. pemanfaatan wilayah yurisdiksi yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi
 1. kegiatan militer asing yang mengancam dan mengganggu stabilitas nasional;
 2. kegiatan militer asing yang mengganggu pelaksanaan hak berdaulat dan kewenangan tertentu Republik Indonesia di wilayah yurisdiksi; dan/atau
 3. kegiatan yang tidak selaras dan mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan.

Pasal 92

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) huruf b berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C5Y.

Pasal 93

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona C5Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 disusun dengan memperhatikan:
 - a. kaidah-kaidah pelestarian lingkungan Laut;
 - b. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu pelestarian dan perlindungan Kawasan Konservasi di Laut;
 - c. kebebasan navigasi;
 - d. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas transit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penggunaan Laut untuk tujuan damai.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. perlindungan terhadap habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut;
 3. perlindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan iklim;
 4. pembangunan prasarana dan sarana;
 5. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
 6. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi di Laut.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi Wisata Bahari, pelayaran, dan pemanfaatan jasa lingkungan;
 2. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 3. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi di Laut.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pelaksanaan reklamasi dan Pertambangan mineral dan batubara dengan metode terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembuangan air balas kapal;
 3. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Kawasan Konservasi di Laut.

BAB V RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 94

- (1) Rencana pemanfaatan ruang Laut merupakan upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut pada rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang Laut dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 95

Program utama dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditujukan untuk mewujudkan:

- a. rencana Struktur Ruang Laut yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Laut Barat Sumatera dengan rencana Struktur Ruang Laut; dan
- b. rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Laut Barat Sumatera dengan rencana Pola Ruang Laut.

Pasal 96

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 98

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 4 (empat)

tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Laut Barat Sumatera yang meliputi:

- a. tahap pertama pada periode 2025–2029;
- b. tahap kedua pada periode 2030–2034;
- c. tahap ketiga pada periode 2035–2039; dan
- d. tahap keempat pada periode 2040–2044.

Pasal 99

Rincian Indikasi program utama pemanfaatan ruang Laut di Laut Barat Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 100

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang Laut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang Laut di Laut Barat Sumatera.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penilaian pelaksanaan perwujudan rencana zonasi;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi.

Bagian Kedua

Penilaian Pelaksanaan Perwujudan Rencana Zonasi

Pasal 101

Penilaian pelaksanaan perwujudan rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 102

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Pemberian Insentif

Pasal 103

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf c untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Laut diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 104

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 meliputi:

- a. penyediaan prasarana dan sarana;
- b. penghargaan;
- c. publikasi atau promosi; dan/atau
- d. fasilitasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut.

Pasal 105

- (1) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 103 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - b. penghargaan; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - b. fasilitasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut.

Paragraf 2

Pemberian Disinsentif

Pasal 106

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf c untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Laut diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk ruang Laut yang dibatasi pengembangannya.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 107

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2)

huruf d dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 108

Peran Masyarakat dalam perencanaan ruang Laut dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
- b. pemanfaatan ruang Laut; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang Laut.

Pasal 109

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
 5. penetapan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 110

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Masyarakat dan/atau Masyarakat lokal yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
 - b. Masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
 - c. Masyarakat yang kegiatan pokoknya di wilayah perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 111

Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang Laut;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang Laut;

- c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan Laut;
- d. kegiatan pemanfaatan ruang Laut yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang Laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan/atau
- g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c berupa:

- a. penyampaian masukan terkait pelaksanaan peraturan pemanfaatan ruang, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang Laut yang melanggar rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan; dan/atau
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 113

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 112 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 114

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 112 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 115

- (1) Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
- (2) Peninjauan kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera dilakukan 1 (satu)

- kali dalam setiap periode 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan Kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis meliputi:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas wilayah negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
 - (4) Peninjauan kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rencana zonasi KSNT, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi, yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini tetap berlaku dan harus menyesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini diundangkan atau pada saat peninjauan kembali.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,


PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
LAUT BARAT SUMATERA

PETA BATAS RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BARAT SUMATERA

PETA BATAS RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BARAT SUMATERA



LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
LAUT BARAT SUMATERA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000

Batas Administrasi

- Batas Negara
- ▲ — ▲ Garis Pangkal Biasa dan Garis Pangkal Kepulauan
- - - + Batas Laut Teritorial Belum Diratifikasi
- - - + Batas Laut Teritorial
- - - + Batas Laut Teritorial Perlu Kesepakatan
- + Batas Zona Tambahan
- Batas Landas Kontinen
- - - Batas Landas Kontinen Perlu Kesepakatan
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif
- - - Batas Zona Ekonomi Eksklusif Perlu Kesepakatan
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia
- Batas ZEE dan Landas Kontinen Belum Diratifikasi
- Batas Wilayah Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Provinsi




Batas Wilayah Perencanaan

- Garis Pantai
- Batas Wilayah Perencanaan



RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan


-  Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/Atau Perikanan Budi Daya
-  Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman
-  Pelabuhan Perikanan

Pusat Industri Kelautan

-  Sentra Industri Maritim
-  Sentra Industri Bioteknologi Kelautan

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Sistem Jaringan Transportasi

-  Tatanan Kepelabuhan Nasional
- Alur Laut Kepulauan Indonesia I


Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut

Sistem Jaringan Energi dan Ketenagalistrikan

- Pipa Bawah Laut

KETENTUAN KHUSUS

-  Alur Migrasi Penyu

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional


Sumber Peta

- Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization*


Singkatan

P. = Pulau


Tg. = Tanjung




INDEKS PETA




II - 001




II - 002




II - 003




II - 004




II - 005




II - 006




II - 007




II - 008




II - 009




II - 010




II - 011



II - 012




II - 013




II - 014




II - 015




II - 016




II - 017



II - 018



II - 019




II - 022




II - 023




II - 024




II - 025




II - 026



II - 027




II - 032




II - 033




II - 034



II - 035



II - 043



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
LAUT BARAT SUMATERA

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000

Batas Administrasi

- Batas Negara
- ▲▲▲ Garis Pangkal Biasa dan Garis Pangkal Kepulauan
- - + Batas Laut Teritorial Belum Diratifikasi
- + - Batas Laut Teritorial
- - + - Batas Laut Teritorial Perlu Kesepakatan
- + Batas Zona Tambahan
- Batas Landas Kontinen
- - - Batas Landas Kontinen Perlu Kesepakatan
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif
- - - Batas Zona Ekonomi Eksklusif Perlu Kesepakatan
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia
- - - Batas ZEE dan Landas Kontinen Belum Diratifikasi
- Batas Wilayah Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Provinsi
- Batas Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi
- - - Batas Indikatif Kawasan Strategis Nasional
- Batas Indikatif Pulau-Pulau Kecil Terluar

Batas Wilayah Perencanaan

- Garis Pantai
- Batas Wilayah Perencanaan

RENCANA POLA RUANG DI PERAIRAN PESISIR

Kawasan Budi Daya

Kawasan Lindung

- Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan
- Indikasi Kawasan Konservasi di Laut

KETENTUAN KHUSUS

- Alur Migrasi Penyu

Singkatan
P. = Pulau
Tg. = Tanjung

Keterangan

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

RENCANA POLA RUANG LAUT DI LUAR PERAIRAN PESISIR

Kawasan Pemanfaatan Umum

- U5 Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- U8 Zona Perikanan Tangkap
- U18 Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Indikasi Kawasan Konservasi di Laut

RENCANA POLA RUANG LAUT WILAYAH YURISDIKSI

Kawasan Pemanfaatan Umum


- U5Y Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- U8Y Zona Perikanan Tangkap
- U18Y Zona Pertahanan dan Keamanan


Kawasan Konservasi di Laut

- Indikasi Kawasan Konservasi di Laut

Sumber Peta

- Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization*
- Peta Laut Indonesia Tahun 2008-2012 yang diterbitkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL







III - 001




III - 002




III - 003




III - 004




III - 005




III - 006




III - 007




III - 008



III - 009




III - 010




III - 011



III - 012




III - 013




III - 014




III - 015




III - 016




III - 017




III - 018




III - 019




III - 022




III - 023




III - 024




III - 025




III - 026




III - 027




III - 032




III - 033



III - 034



III - 035



[illegible]

JOKO WIDODO

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
LAUT BARAT SUMATERA

KEGIATAN YANG BERNILAI STRATEGIS NASIONAL

I. LOKASI SENTRA KELAUTAN PERIKANAN TERPADU

NOMOR	LOKASI	PROVINSI
1.	Simeulue	Aceh
2.	Sabang	Aceh
3.	Mentawai	Sumatera Barat

II. KAWASAN PENGHASIL PRODUKSI IKAN SECARA BERKELANJUTAN

NOMOR	LOKASI
1.	Samudera Hindia Bagian Barat

III. PROGRAM

NOMOR	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan		
1.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Banda Aceh	Provinsi Aceh
2.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Lhokseumawe	Provinsi Aceh
3.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Sabang	Provinsi Aceh
4.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Aceh Barat	Provinsi Aceh
5.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Aceh Barat Daya	Provinsi Aceh
6.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Aceh Besar	Provinsi Aceh
7.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Aceh Jaya	Provinsi Aceh
8.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Aceh Selatan	Provinsi Aceh
9.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Singkil	Provinsi Aceh
10.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Aceh Utara	Provinsi Aceh
11.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bireuen	Provinsi Aceh
12.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Nagan Raya	Provinsi Aceh
13.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pidie	Provinsi Aceh

14.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pidie Jaya	Provinsi Aceh
15.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Simeulue	Provinsi Aceh
16.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Nias	Provinsi Sumatera Utara
17.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Nias Barat	Provinsi Sumatera Utara
18.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Nias Selatan	Provinsi Sumatera Utara
19.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Nias Utara	Provinsi Sumatera Utara
20.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tapanuli Tengah	Provinsi Sumatera Utara
21.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Sibolga	Provinsi Sumatera Utara
22.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tapanuli Selatan	Provinsi Sumatera Utara
23.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Mandailing Natal	Provinsi Sumatera Utara
24.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pasaman Barat	Provinsi Sumatera Barat
25.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Agam	Provinsi Sumatera Barat
26.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Padang Pariaman	Provinsi Sumatera Barat
27.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Pariaman	Provinsi Sumatera Barat
28.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Padang	Provinsi Sumatera Barat
29.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat
30.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Mukomuko	Provinsi Bengkulu
31.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bengkulu Utara	Provinsi Bengkulu
32.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Bengkulu	Provinsi Bengkulu
33.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Seluma	Provinsi Bengkulu
34.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bengkulu Selatan	Provinsi Bengkulu
35.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kaur	Provinsi Bengkulu
36.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pesisir Barat	Provinsi Lampung
37.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pandeglang	Provinsi Banten

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN V
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
LAUT BARAT SUMATERA

PETA ALUR MIGRASI BIOTA

PETA ALUR MIGRASI BIOTA
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000

Batas Administrasi

- Batas Negara
- Pangkal Biasa dan Pangkal Kepulauan
- Batas Laut Teritorial Belum Diratifikasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Laut Teritorial Perlu Kesepakatan
- Batas Zona Tambahan
- Batas Landas Kontinen
- Batas Landas Kontinen Perlu Kesepakatan
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif Perlu Kesepakatan
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia
- Batas ZEE dan Landas Kontinen Belum Diratifikasi
- Batas Wilayah Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Provinsi
- Batas Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi
- Batas Indikatif Kawasan Strategis Nasional
- Batas Indikatif Pulau-Pulau Kecil Terluar

Batas Wilayah Perencanaan

- Garis Pantai
- Batas Wilayah Perencanaan

KETENTUAN KHUSUS

- Alur Migrasi Penyu


Singkatan
P. = Pulau
Tg. = Tanjung

Sumber Peta


- Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization*
- Data Tracking Alur Migrasi Biota oleh Lembaga Non Pemerintah

Keterangan Peta


- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional



INDEKS PETA




V - 001



V - 002




V - 003




V - 004




V - 005




V - 006




V - 007




V - 008




V - 009




V - 010




V - 011




V - 012




V - 013




V - 014




V - 015




V - 016




V - 017




V - 018



V - 019



V - 022




V - 023




V - 024




V - 025




V - 026




V - 027




V - 032




V - 033




V - 034



V - 035



V - 043



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN VI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
LAUT BARAT SUMATERA

INDIKASI PROGRAM UTAMA

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
I	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG LAUT WILAYAH PERAIRAN								
A	Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan								
1.	Pengembangan Pelabuhan Perikanan								
1.1.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung Pelabuhan Perikanan yang meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang	1. Pelabuhan Perikanan Ie Meulee di Kota Sabang, Provinsi Aceh 2. Pelabuhan Perikanan Keuneukai di Kota Sabang, Provinsi Aceh 3. Pelabuhan Perikanan Lambada di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh 4. Pelabuhan Perikanan Kuala	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen. ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR) dan				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		Tari di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh			Pemerintah Daerah				
1.2.	Peningkatan operasional, peran, fungsi, dan konektivitas antar Pelabuhan Perikanan sebagai simpul distribusi produksi perikanan	5. Pelabuhan Perikanan Kuala Peukan Baro di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh 6. Pelabuhan Perikanan Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Pemerintah Daerah				
1.3	Pengembangan Pelabuhan Perikanan untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	7. Pelabuhan Perikanan Pante Raja di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Pemerintah Daerah				
1.4	Pengembangan jaringan distribusi ikan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien	8. Pelabuhan Perikanan Kuala Cangkoy di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh 9. Pelabuhan Perikanan Anak Laut di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh 10. Pelabuhan Perikanan Ujong Baroeh di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Pemerintah Daerah				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
		11. Pelabuhan Perikanan Kuala Tuha di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh 12. Pelabuhan Perikanan Ujung Serangga di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh 13. Pelabuhan Perikanan Keude Meukek di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh 14. Pelabuhan Perikanan Lhok Bengkuang di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh 15. Pelabuhan Perikanan Labuhanhaji di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh 16. Pelabuhan Perikanan Sawang Ba'u di Kabupaten							

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
		<p>Aceh Selatan, Provinsi Aceh</p> <p>17. Pelabuhan Perikanan Teluk Sinabang (Lugu) di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh</p> <p>18. Pelabuhan Perikanan Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat</p> <p>19. Pelabuhan Perikanan Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat</p> <p>20. Pelabuhan Perikanan Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat</p> <p>21. Pelabuhan Perikanan Pulau Baai di Kota</p>							

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
		Bengkulu, Provinsi Bengkulu 22. Pelabuhan Perikanan Peudada di Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh 23. Pelabuhan Perikanan Pusong di Kabupaten Lhokseumawe, Provinsi Aceh 24. Pelabuhan Perikanan Sibolga di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara 25. Pelabuhan Perikanan Carocok Tarusan di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 26. Pelabuhan Perikanan Pasar Lama di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu 27. Pelabuhan Perikanan Pasar Seluma di							

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu 28. Pelabuhan Perikanan Bengkunt di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung 29. Pelabuhan Perikanan Lampulo di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh 30. Pelabuhan Perikanan Bungus di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat							
2	Pengembangan Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap								
2.1.	Pengembangan dan pengefektifan usaha pada sentra produksi perikanan tangkap	1. Kabupaten Aceh Selatan 2. Kabupaten Aceh Utara 3. Kabupaten Aceh Barat Daya 4. Kabupaten Bireun 5. Kabupaten Tapanuli Tengah 6. Kota Sibolga 7. Kabupaten Pesisir Selatan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen. ATR/BPN), Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		8. Kabupaten Agam 9. Kota Padang 10. Kabupaten Pasaman Barat 11. Kota Bengkulu 12. Kabupaten Bengkulu Selatan			Perindustrian (Kemenperin), dan Pemerintah Daerah				
2.2.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung pada sentra kegiatan perikanan tangkap	13. Kabupaten Bengkulu Utara 14. Kabupaten Kaur	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah				
2.3.	Penataan konektivitas antar sentra kegiatan perikanan tangkap		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah				
2.4.	Peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan sentra produksi perikanan tangkap		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemenperin, Kemendagri, dan				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
					Pemerintah Daerah				
2.5	Pengembangan jaringan distribusi ikan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen BUMN, Kemenhub, Pemda				
2.6	Pengelolaan sistem distribusi ikan yang dapat mempertahankan mutu dan keamanan hasil perikanan		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen BUMN, Kemenhub, Pemda				
3	Pengembangan Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya								
3.1	Pengembangan kawasan klaster usaha budi daya ikan yang berkelanjutan	1. Kabupaten Aceh Selatan 2. Kabupaten Aceh Utara 3. Kabupaten Aceh Barat Daya 4. Kabupaten Bireun	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah				
3.2.	Pengembangan dan pengefektifan usaha pada sentra produksi perikanan budi daya	5. Kabupaten Tapanuli Tengah 6. Kota Sibolga 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Agam 9. Kota Padang	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
3.3	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung pada sentra kegiatan perikanan budi daya	10. Kabupaten Pasaman Barat 11. Kota Bengkulu 12. Kabupaten Bengkulu Selatan 13. Kabupaten Bengkulu Utara 14. Kabupaten Kaur	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah				
3.4	Pengembangan manajemen sentra produksi perikanan budi daya secara terintegrasi dan modern		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah				
3.5	Peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan sentra produksi perikanan budi daya		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah				
3.6	Pengembangan jaringan distribusi ikan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen BUMN, Kemenhub, Pemda				
3.7	Pengelolaan sistem distribusi ikan yang dapat		APBN, APBD, dan/atau sumber lain	KKP	Kemen BUMN,				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	mempertahankan mutu dan keamanan hasil perikanan		yang sah		Kemenhub, Pemda				
3	Pengembangan Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman								
3.1.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung sentra usaha Pergaraman	1. Kabupaten Pidie 2. Kabupaten Aceh Besar 3. Kabupaten Aceh Utara	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah				
3.2.	Peningkatan peran dan fungsi sentra usaha Pergaraman berbasis Masyarakat		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah				
3	Pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan								
3.1.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung Sentra Industri Bioteknologi Kelautan	Kota Padang	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah				
3.2.	Peningkatan peran dan fungsi Sentra Industri		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri,				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN					
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V		
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
	Bioteknologi Kelautan				Kemenperin, dan Pemerintah Daerah						
3.3.	Peningkatan peran Masyarakat dalam pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah						
4	Pengembangan Sentra Industri Maritim										
4.1.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung Sentra Industri Maritim	Kota Sabang	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah						
4.2.	Pengembangan peran dan fungsi Sentra Industri Maritim		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah						
4.3.	Peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin,						

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	Sentra Industri Maritim				dan Pemerintah Daerah				
B	Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut								
1	Peningkatan Peran dan Fungsi Pelabuhan Laut								
1.1.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung Pelabuhan Laut	4. Pelabuhan Sabang di Kota Sabang, Provinsi Aceh	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub atau Pemerintah Daerah	Kemen. PUPR				
1.2.	Peningkatan pemantapan Pelabuhan Laut guna meningkatkan kegiatan perdagangan antarwilayah dan/atau ekspor-impor	5. Pelabuhan Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub atau Pemerintah Daerah	KKP				
1.3.	Peningkatan intensitas kegiatan Pelabuhan Laut untuk mendukung transportasi Laut skala nasional dan internasional.	6. Pelabuhan Singkil di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh							
		7. Pelabuhan Malahayati di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh							
		8. Pelabuhan Susoh di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub atau Pemerintah Daerah	KKP				
		9. Pelabuhan Tapaktuan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh							

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
		10. Pelabuhan Sinabang di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh 11. Pelabuhan Sibadeh di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh 12. Pelabuhan Pulau Banyak di Kabupaten Singkil Selatan, Provinsi Aceh 13. Pelabuhan Gunung Sitoli di Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara 14. Pelabuhan Sibolga di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara 15. Pelabuhan Pulau Tello di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara 16. Pelabuhan Lahewa di Kabupaten Nias							

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
		Utara Provinsi Sumatera Utara 17.Pelabuhan Teluk Dalam di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara 18.Pelabuhan Sirombu di Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara 19.Pelabuhan Oswald Siahaan/Labuhan Angin di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara 20.Pelabuhan Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara 21.Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 22.Pelabuhan Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat							

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
		23. Pelabuhan Garocok Painan di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 24. Pelabuhan Muara Padang di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25. Pelabuhan Muara Siberut/Simailepet di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat 26. Pelabuhan Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dan 27. Pelabuhan Pasapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat 28. Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu							

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		29. Pelabuhan Bintuhan/Linau di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu							
2	Pengelolaan Alur Pelayaran								
2.1.	Peningkatan upaya pengawasan dan pengamanan di koridor alur laut kepulauan Indonesia	Lampiran II	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)				
2.2.	Peningkatan peluang ekonomi skala lokal dan nasional bagi wilayah di sekitar Alur-Pelayaran	Lampiran II	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub					
2.3.	Peningkatan prasarana dan sarana pendukung Alur-Pelayaran	Lampiran II	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub					
2.4.	Optimalisasi aktivitas dan intensitas kegiatan pelayaran secara efektif dan berkesinambungan	Lampiran II	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	Bakamla dan TNI				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
2.5.	Penyelenggaraan hak lintas alur Laut kepulauan	Lampiran II	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	Bakamla dan TNI				
2.6.	Peningkatan efektifitas keamanan Alur-Pelayaran dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut	Lampiran II	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	Bakamla dan TNI				
2.7.	Penetapan Alur-Pelayaran umum dan perlintasan antarwilayah dan antarnegara	Lampiran II	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	Bakamla dan TNI				
2.8.	Pengembangan prasarana dan sarana keselamatan pelayaran	Lampiran II	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	Bakamla dan TNI				
2.9.	Pengawasan dan penegakan hukum secara terpadu	Lampiran II	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	Bakamla dan TNI				
2.10.	Penggunaan sistem identifikasi otomatis (automatic identification system) pada kapal	Lampiran II	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	Bakamla dan TNI				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
3	Penataan dan Pengelolaan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut								
3.1.	Penetapan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut	1. sebagian perairan Provinsi Aceh 2. sebagian perairan Provinsi Sumatera Utara 3. sebagian perairan Provinsi Sumatera Barat 4. sebagian perairan Provinsi Bengkulu 5. sebagian perairan Provinsi Lampung 6. sebagian perairan Provinsi Banten	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemenhub, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen. ESDM), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) dan TNI				
3.2.	Penetapan mekanisme penyelenggaraan pendirian dan/atau penempatan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut		APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ESDM, Kemenkominfo, KLHK, dan TNI				
3.3.	Pemasangan dan/atau penempatan pipa		APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ESDM, Kemenkominfo				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	dan/atau kabel bawah Laut sesuai dengan koridor dan selaras dengan pemanfaatan ruang Laut lainnya				o, KLHK, dan TNI				
3.4.	Pengawasan, pengamanan, dan perawatan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut secara efektif dan berkesinambungan		APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ESDM, Kemenkominfo, KLHK, dan TNI				
II	Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Perairan								
A	Kawasan Pemanfaatan Umum								
1	Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi								
1.1.	Pengalokasian ruang Laut untuk kegiatan Pertambangan minyak dan gas bumi	zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen. ESDM)	KKP, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen. BUMN)				
1.2.	Pengembangan riset dan teknologi Pertambangan minyak dan gas bumi	zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	KKP, KLHK, Kemenhub dan Kemen. BUMN				
1.3.	Pengembangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi	zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	Kemen. BUMN				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	sumber daya minyak dan gas bumi secara berkelanjutan								
1.4.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan Pertambangan minyak dan gas bumi	zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	Kemen. BUMN				
1.5.	Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya minyak dan gas bumi, khususnya di zona Pertambangan minyak dan gas bumi yang memiliki resiko/dampak lingkungan yang tinggi terhadap kualitas perairan dan ekosistem Laut	zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	Kemen. BUMN				
2	Zona Perikanan Tangkap								

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
2.1.	Pengaturan zona Penangkapan Ikan Terukur	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
2.2.	Pengaturan kuota penangkapan ikan	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
2.3.	Pengembangan dan pengaturan ketentuan armada kapal perikanan untuk mendukung penangkapan ikan terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	zona U8	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Pemerintah Daerah				
2.4.	Peningkatan teknologi perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, serta prasarana dan sarana terkait	zona U8	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Pemerintah Daerah				
2.5.	Peningkatan kapasitas nelayan lokal dan nelayan kecil dalam	zona U8	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Pemerintah Daerah				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	melakukan usaha penangkapan ikan								
2.6.	Peningkatan prasarana dan sarana pendukung untuk pengawasan	zona U8	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Pemerintah Daerah				
2.7.	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Ikan	zona U8	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Pemerintah Daerah				
2.8.	Penegakan hukum bagi pelanggaran pemanfaatan Sumber Daya Ikan secara ilegal	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
2.9.	Peningkatan prasarana dan sarana pendukung untuk pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Ikan	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Bakamla				
2.10.	Pengaturan jumlah dan sebaran rumpon	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Bakamla				
3	Zona Pertahanan dan Keamanan								

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
3.1.	Peningkatan efektivitas kegiatan di zona pertahanan dan keamanan dengan memperhatikan keharmonisannya dengan pemanfaatan ruang laut lainnya	zona U18	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	TNI				
3.2.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan	zona U18	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	TNI				
3.3.	Perundingan bilateral dengan negara tetangga terkait penyelesaian batas maritim	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Luar Negeri (Kemlu)	BIG, BNPP				
3.4.	Negosiasi internasional dalam mendukung posisi Indonesia dalam perundingan batas maritim	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemlu	BIG, BNPP				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
3.5.	Peningkatan stasiun pengawas (radar) dan/atau sistem lain yang terintegrasi dengan sistem pemantauan kapal terutama di titik-titik pintu masuknya kapal perikanan berbendara asing ke Indonesia	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	TNI, KKP, Kemenhub, dan Bakamla				
3.6.	Peningkatan frekuensi pengawasan dengan menambah jumlah kapal patroli serta koordinasi dengan negara tetangga	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	TNI, KKP, Kemenhub, dan Bakamla				
3.7.	Penguatan prasarana dan sarana atau instrumen pengawasan oleh Masyarakat	seluruh zona	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	TNI, Bakamla, dan Pemerintah Daerah				
3.8.	Peningkatan koordinasi antarlembaga dan pemerintah dalam	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	Kemehub, KKP, TNI dan Bakamla				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	penanganan pelanggaran tindak pidana dan peningkatan penertiban ketaatan kapal								
3.9.	Peningkatan dan pembinaan peran serta Masyarakat dalam kegiatan pengawasan di wilayah perbatasan	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	TNI, Bakamla, dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)				
B	Kawasan Konservasi								
1	Pengembangan Kawasan Konservasi								
1.1.	Identifikasi dan pemetaan Kawasan Konservasi berbasis keanekaragaman hayati maupun nonhayati	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan masyarakat				
1.2.	Pencadangan dan penetapan Kawasan Konservasi berbasis keanekaragaman hayati maupun nonhayati	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan masyarakat				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1.3.	Percepatan penetapan Kawasan Konservasi perairan	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan masyarakat				
2 Pengembangan Jejaring Kawasan Konservasi dalam Mendukung Perikanan Berkelanjutan									
2.1.	Pembentukan jejaring Kawasan Konservasi	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan masyarakat				
2.2.	Pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan masyarakat				
2.3.	Evaluasi kinerja dan efektivitas pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan masyarakat				
2.4.	Rehabilitasi dan pemulihan ekosistem dan habitat Sumber Daya Ikan di Kawasan Konservasi	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan masyarakat				
2.5.	Peningkatan efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan masyarakat				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
2.6.	Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang Laut di Kawasan Konservasi	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan masyarakat				
3 Pengembangan Kawasan Konservasi Berbasis Kawasan yang Memiliki Nilai yang Signifikan secara Biologis dan Ekologis									
3.1.	Identifikasi dan pemetaan Kawasan Konservasi berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan masyarakat				
3.2.	Pencadangan dan penetapan Kawasan Konservasi berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan masyarakat				
3.3.	Percepatan penetapan pencadangan Kawasan Konservasi	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan masyarakat				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis								
3.4.	Pengembangan kerja sama dengan negara tetangga terkait pengelolaan Kawasan Konservasi lintas negara berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan masyarakat				
4	Pelindungan dan Pelestarian untuk Keberlanjutan Sumber Daya Ikan terutama Ikan Endemik								
4.1.	Pelindungan dan pelestarian situs warisan dunia alami berbasis Sumber Daya Ikan endemik	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
4.2.	Pengelolaan situs warisan dunia alami berbasis Sumber Daya Ikan endemik secara berkelanjutan	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
4.3.	Pengaturan penangkapan ikan endemik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan sumber daya ikan	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
III	Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi								
A	Kawasan Pemanfaatan Umum								
1	Zona Perikanan Tangkap								
1.1.	Optimalisasi kegiatan penangkapan ikan di perairan zona ekonomi eksklusif	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
1.2.	Modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
1.3.	Integrasi kebijakan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas di zona ekonomi	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	eksklusif dan sediaan ikan yang beruaya jauh dengan sediaan ikan di wilayah perairan								
2	Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi								
2.1.	Pengalokasian ruang Laut untuk kegiatan Pertambangan minyak dan gas bumi	zona U5Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	KKP, KLHK, Kemenhub dan Kemen. BUMN				
2.2.	Pengembangan riset dan teknologi Pertambangan minyak dan gas bumi	zona U5Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	Kemen. BUMN				
2.3.	Pengembangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi secara berkelanjutan	zona U5Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	Kemen. BUMN				
2.4.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan Pertambangan	zona U5Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	Kemen. BUMN				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	minyak dan gas bumi								
B	Kawasan Konservasi								
1	Pencegahan Dampak Negatif Kegiatan yang dapat Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Laut								
1.1.	Pengendalian pencemaran Laut yang berasal dari daratan, kapal, tumpahan minyak, dan kegiatan pembuangan sampah dan limbah di Laut	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemenhub, KLHK, dan Kemen. ESDM				
1.2.	Pencegahan pencemaran Laut akibat dari pemasangan, perbaikan, dan perawatan pipa dan/atau kabel bawah Laut	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kominfo, Kemenhub, KLHK, dan Kemen. ESDM				
1.3.	Pencegahan pencemaran Laut akibat dari pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemenhub, KLHK, dan Kemen. ESDM				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1.4.	Pengendalian dampak sisa-sisa bangunan dan instalasi di Laut dan aktivitas prospeksi, eksplorasi, eksploitasi di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemenhub, KLHK, dan Kemen. ESDM				
1.5.	Kerja sama dengan negara lain atau melalui organisasi internasional yang terkait untuk mencegah kerusakan lingkungan Laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Luar Negeri (Kemlu)	KKP dan KLHK				
1.6.	Penetapan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi di Laut dan/atau daerah perlindungan biota Laut di zona	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	ekonomi eksklusif Indonesia								
1.7.	Pelaksanaan konservasi jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar zona ekonomi eksklusif Indonesia, mamalia Laut, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan spesies sedenter yang berada di landas kontinen	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK				
1.8.	Pengelolaan sediaan Sumber Daya Ikan untuk mencegah penangkapan berlebih	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
IV	Optimalisasi Kerjasama terkait Batas Maritim dan Pemanfaatan Ruang Laut di Perbatasan								
1.1.	Kerjasama terkait penetapan batas maritim dengan negara India	Seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemlu	BIG, Kemenhan, TNI, dan BNPP				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1.2.	Percepatan proses ratifikasi batas maritim dengan negara Thailand	Seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemlu	BIG, Kemenhan, TNI, dan BNPP				
1.3.	Koordinasi dan harmonisasi dengan negara terkait pemanfaatan ruang Laut dalam optimalisasi sumber daya kelautan	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemlu	KKP, KLHK, dan Kemen. ESDM				
V	Alur Migrasi Biota Laut								
1.	Pengalokasian ruang Laut untuk alur migrasi biota Laut	Lampiran V	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan masyarakat				
2.	Pengembangan sistem pemantauan, dan pengawasan alur migrasi biota Laut	Lampiran V	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan masyarakat				
3.	Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian alur migrasi biota Laut dari kegiatan pemanfaatan ruang Laut lainnya	Lampiran V	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan masyarakat				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
4.	Peningkatan peran Masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan pelestarian alur migrasi biota Laut	Lampiran V	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan masyarakat				
VI									
Pendayagunaan sumber daya dan jasa lingkungan pada PPKT									
1.	Pembangunan agromina wisata secara terpadu antara darat dan Laut sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki	Seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemenparekr af, dan Pemerintah Daerah				
2.	Pemberdayaan dan penguatan kapasitas dan peran Masyarakat serta pemangku kepentingan dalam mengelola agromina wisata secara berkelanjutan	Seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. PU PR Pemerintah Daerah				
3.	Pembangunan dan peningkatan peran PPKT dan pulau-pulau kecil dalam menghasilkan	Seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. PU PR Pemerintah Daerah				

[illegible]

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1.	Pengembangan dan pengalokasian sistem peringatan dini tsunami di kawasan Laut Barat Sumatera	seluruh zona	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	BRIN	KKP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Kemenhub, dan Pemerintah Daerah				
2.	Pembinaan dan Peningkatan kesadaran serta keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami	seluruh zona	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	BNPB	KKP, BRIN Kemen. ESDM, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Pemerintah Daerah				
3.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung untuk menanggulangi kenaikan permukaan air laut dan erosi/abrasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	seluruh zona	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	BNPB	KKP, Kemen. PUPR, BRIN, BMKG, dan Pemerintah Daerah				

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN			
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	II	III	IV	V
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
4.	Pengembangan sistem peringatan dini untuk kejadian ekstrim	seluruh zona	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	BNPB	KKP, Kemen. PUPR, BRIN, BMKG, dan Pemerintah Daerah				
VI Perwujudan Kegiatan yang Bernilai Strategis Nasional									
1.	Pengalokasian ruang laut mendukung pelaksanaan kegiatan yang bernilai strategis nasional	Lampiran IV	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)	KKP, Kemen. ESDM, Kemen. BUMN, Kemenperin				
2.	Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan yang bernilai strategis nasional	Lampiran IV	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenko Perekonomian	KKP, Kemen. ESDM, Kemen. BUMN, Kemenperin				

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO